



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahfuzin Ritonga, SH., dan Budi Prawira, SH., masing-masing advokat pada Kantor Mahfuzin Ritonga & Partners beralamat di Perum Cibubur Country Blok CC.OR Nomor 03 Cikeas-Bogor atau email [simon.sitanggang88@yahoo.com](mailto:simon.sitanggang88@yahoo.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024, sebagai Penggugat

Lawan

YYYY, alamat terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Bogor dan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 Januari 2024 dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2024/PN.Cbi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Suami sah dari TERGUGAT sesuai Perkawinan yang dilaksanakan menurut Agama Kristen di Gereja GKP Cianjur di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Januar Kristianto, AW, S.SI pada tanggal 28 November 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 30 November 2020 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3203-KW-01122020-00xx yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2023;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, PENGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sampai saat

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini belum dikarunia / memiliki anak;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan Rukun dan Damai, jika terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga sebagai tujuan dari Perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera hidup bersama rukun dan damai di kemudian hari;
5. Bahwa akan tetapi di luar dugaan PENGUGAT, ternyata harapan yang dicita-citakan PENGUGAT untuk menciptakan Keluarga yang Bahagia dan Sejahtera hidup bersama Rukun dan Damai seperti tersebut di atas tidak dapat terwujud, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sejak tahun 2021 yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut :
  - Adanya perbedaan Prinsip dan Pandangan hidup serta pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT, kemudian sikap dan perlakuan yang telah diterima Pengugat dan membuat PENGUGAT sakit hati kepada TERGUGAT, sehingga PENGUGAT tidak bersedia untuk rukun kembali;
  - Sifat dan perilaku TERGUGAT yang terlalu egois dan selalu ingin menang sendiri jika ada permasalahan yang mereka hadapi, selalu PENGUGAT yang dipersalahkan setiap kali bertengkar TERGUGAT selalu berkata kasar dan tidak pantas;
  - Bahwa pernah pada suatu saat PENGUGAT sampai di rumah tinggal bersama, ketika mau masuk kamar tidur ternyata kamar tersebut sudah terkunci TERGUGAT, oleh karenanya PENGUGAT tidur di kamar yang berbeda, namun tiba-tiba TERGUGAT membuka kamar PENGUGAT tersebut lalu memukul sambil memarah-marahi PENGUGAT dengan nada yang tinggi;
  - Bahwa TERGUGAT tidak pernah mau mengalah ketika berdiskusi dalam hal apapun;
6. Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2023 perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sempat di musyawarahkan oleh Om (Paman) dari PENGUGAT, namun hal tersebut tidak menemukan hasil yang baik untuk kedua belah pihak;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara PENGUGAT dan TERGUGAT semakin tajam dan memuncak dikarenakan TERGUGAT ingin kembali dengan PENGUGAT dengan syarat :
  - a. PENGUGAT jangan pernah melarang jika TERGUGAT ingin pulang ke rumah orang tua TERGUGAT;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PENGGUGAT jangan terlalu banyak protes jika TERGUGAT tidak ingin dekat dengan pihak Keluarga PENGGUGAT;
8. Bahwa perselisihan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, sudah pernah dicoba untuk diselesaikan secara kekeluargaan, oleh keluarga PENGGUGAT dengan menasehati TERGUGAT supaya memperbaiki perlakuannya, dan dapat hidup bersama kembali dengan PENGGUGAT sebagai pasangan suami-istri;
9. Bahwa sekitar bulan Juli 2023 Permasalahan PENGGUGAT dan TERGUGAT sempat dilakukan Mediasi di tempat PENGGUGAT bekerja yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Sukaraja, agar PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat kembali rukun, namun hal tersebut tidak tercapai kesepakatan damai, dan TERGUGAT menolak untuk kembali bersama dengan PENGGUGAT;
10. Bahwa setelah diupayakan untuk dilakukan musyawarah oleh atasan tempat kerja PENGGUGAT hal tersebut juga tidak berhasil, lalu TERGUGAT meninggalkan kediaman rumah tinggal bersama sejak tanggal 03 Oktober 2022;
11. Bahwa dengan adanya persoalan Rumah Tangga sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan PENGGUGAT merasa sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersama dengan TERGUGAT sebagai Suami – Isteri, karena kerukunan dan keharmonisan Rumah Tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, PENGGUGAT meyakini tujuan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia, sejahtera Rukun dan Damai sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, oleh karenanya PENGGUGAT berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi PENGGUGAT adalah bercerai dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa dengan fakta – fakta tersebut sehingga PENGGUGAT tidak bersedia untuk Rukun kembali dengan TERGUGAT, kemudian sikap dan perlakuan yang telah diterima oleh PENGGUGAT membuat hati PENGGUGAT kepada TERGUGAT telah pecah dan sakit hati, sehingga PENGGUGAT tidak bersedia untuk Rukun kembali dengan TERGUGAT, dan karenanya gugatan PENGGUGAT tersebut telah memenuhi alasan Perceraian dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 9 Tahun 1975, yang menyatakan :

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

13. Bahwa atas kondisi dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana disebutkan di atas, maka PENGUGAT menilai bahwa alasan-alasan di atas telah cukup memenuhi unsur dalam suatu gugatan perceraian, akhirnya Pengugat memutuskan untuk menyelesaikan rumah tangganya tersebut dengan jalan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Cibinong.

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan menurut Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Januar Kristianto, AW, S.SI pada tanggal 28 November 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 30 November 2020 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3203-KW-01122020-00xx yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2023 tersebut, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan / menerbitkan Salinan Putusan Perkara ini setelah mempunyai putusan hukum yang tetap satu (1) eksemplar ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat di dalam daftar Register yang disediakan untuk hal tersebut;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono):

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat telah datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Januari 2024, risalah panggilan umum melalui Koran Poskota edisi tanggal 22 Januari 2024 dan panggilan umum yang ditempel pada papan pengumuman Kantor Bupati Kabupaten Bogor tanggal 5 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun senyatanya tidak bersedia hadir dalam persidangan maupun menunjuk kuasanya sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendalilkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 32030728018800xx atas nama XXXX, ditandai bukti P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3203-KW-01122020-000xx atas nama pasangan XXXX dan YYYY tanggal 27 September 2023 diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu keluarga Nomor 32010409062100xx atas nama kepala keluarga XXXX tanggal 2 September 2021, ditandai bukti P-3;
4. Percakapan/chat atas nama YYYY tanpa tanggal, ditandai bukti P-4;
5. Percakapan/chat atas nama YYYY tertulis tanggal 20 Februari 2023, ditandai bukti P-5;
6. Percakapan/chat atas nama YYYY tertulis tanggal 23 Desember 2022, ditandai bukti P-6;
7. Berita Acara Hasil Mediasi tanggal 26 Juli 2023 ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Sukaraja, ditandai bukti P-7;
8. Berita Acara Hasil Mediasi tanggal 24 Januari 2024 ditandatangani oleh Kabag SDM Polres Bogor, ditandai bukti P-8;
9. Surat Pernyataan ditandatangani oleh Lusiana Harianja tertulis tanggal 5 Juli 2024, ditandai bukti P-9;
10. Surat Pengantar Cerai Nomor B/xx/VII/BIN/2024 tanggal 18 Juli 2024 ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Bogor, ditandai bukti P-10a;
11. Surat Ijin Cerai Nomor SIC/xx/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Bogor, ditandai bukti P-10b.

Keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dilakukan pengecekan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dinyatakan bersesuaian kecuali bukti P-4 sampai dengan bukti P-6 adalah alat bukti elektronik (*digital evident*) namun selama persidangan tidak pernah diperlihatkan perangkat yang menyimpan data atau file tersebut ataupun perangkat keras lainnya sebagai tempat penyimpanan atau dalam bukti tersebut tidak disebutkan *internet*

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*protocol addres* atau IP dan waktu serta tanggal terakhir mengakses masing-masing bukti tersebut, selanjutnya disatukan dan merupakan satu-kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi xxxx

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat atau ibu mertua Tergugat namun bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 30 November 2020 di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Januar Kristianto. WA, S.Si dan sampai dengan sekarang belum dikarunai anak;
- Bahwa setahu saksi para pihak sudah hidup terpisah sejak tahun 2021 karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Bandung dan tidak mau kembali hidup bersama walaupun Penggugat pernah menjemput;
- Bahwa saksi pernah mendatangi Tergugat dan ibunya di Bandung untuk meminta rujuk namun 2 (dua) bulan setelah kedatangan tersebut menerima pesan singkat dari keluarga besarnya yang meminta diuruskan percera iannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran para pihak namun pernah menerima telepon dari Penggugat yang menginformasikan Tergugat mengamuk seperti orang kesurupan sehingga mendatangi rumah mereka dan melihat Tergugat sedang mengamuk hingga membuat Penggugat malu;
- Bahwa saksi sebagai orang tua menyatakan keluarga para pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

## 2. Saksi yyyy

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah tetangga para pihak dan berprofesi sebagai tukang ojek sehingga sering mengantar Penggugat;
- Bahwa saksi menyatak saat lewat depan rumah para pihak sering mendengar keributan dalam rumah tersebut namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pengggugat cerita rumah tangganya kurang harmonis dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah hendak mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu esensi dari ikatan perkawinan dan prosedur tata carai berakhirnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya sebagai berikut:

Bahwa, Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan Pasal 2 ayat (1) mengatur Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta ayat (2) pasal ini mengatur tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan norma agama, sosial dan norma hukum perkawinan merupakan ikatan lahir batin dan memiliki nilai kesucian atau kesakralan namun tidak menutup kemungkinan ikatan perkawinan tersebut putus atau berakhir, sehingga guna menghindari kekosongan hukum mengenai hal tersebut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 mengatur perkawinan dapat putus antara lain karena perceraian;

Bahwa Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara lain: antara suami isteri itu tidak akan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Bahwa alasan tersebut di atas diuraikan kembali secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 19;

Bahwa dalam hal status penggugat bekerja sebagai pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia maka ada prosedur khusus yang berlaku dan mengikat untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018;

Bahwa Pasal 3 regulasi di atas mengatur: pegawai negeri pada Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian dan rujuk harus mendapat izin dari pejabat berwenang;

Bahwa Pasal 10 regulasi di atas mengatur mengenai klasifikasi pejabat berwenang memberi izin kawin, cerai dan rujuk berdasarkan golongan kepangkatan yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10b dan saksi-saksi yaitu saksi Marlina Pasaribu dan Mursid

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat antara lain alat bukti surat P-2 tentang kutipan akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diperoleh fakta hukum Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan dan sah menurut agama Kristen Protestan dan terdaftar dalam catatan negara. Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi xxxx pada pokoknya selaku ibu kandung Penggugat sekaligus ibu mertua Tergugat menerangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung tanggal 30 November 2020 di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Januar Kristianto. WA, S.Si. Saksi ini juga menerangkan para pihak sudah hidup terpisah sejak tahun 2021 karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Bandung dan tidak mau kembali hidup bersama walaupun Penggugat pernah menjemput, saksi juga menerangkan pernah mendatangi Tergugat dan ibunya di Bandung untuk meminta rujuk namun 2 (dua) bulan setelah kedatangan tersebut menerima pesan singkat dari keluarga besarnya yang meminta diuruskan perceraianya dan terkait dengan pertengkaran para pihak saksi tidak pernah melihat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Cbi





langsung namun pernah menerima telepon dari Penggugat yang menginformasikan Tergugat mengamuk seperti orang kesurupan sehingga mendatangi rumah mereka dan melihat Tergugat sedang mengamuk hingga membuat Penggugat malu dan sebagai orang tua dan mertua saksi menyatakan keluarga para pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi yyyy selaku tetangga para pihak saat masih hidup serumah pada pokoknya menerangkan saat lewat depan rumah mereka beberapa kali mendengar keributan atau pertengkaran dari arah rumah tersebut namun tidak mengetahui penyebabnya dan saksi pernah mendengar Penggugat bercerita rumah tangganya dengan Tergugat kurang harmonis;

Menimbang, bahwa adanya persesuaian dari keterangan para saksi di atas Majelis Hakim menyatakan diperoleh fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar bahkan sejak tahun 2021 sudah hidup terpisah karena Tergugat memilih kembali dan tinggal di Bandung bersama orang tuanya. Atas fakta hukum ini dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas khususnya berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi kriteria untuk berakhir atau putus karena cerai sebagaimana diatur Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan karena suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas diketahui Penggugat berstatus anggota Polri sehingga untuk melakukan perceraian harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 khususnya Pasal 3 peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10b diperoleh fakta hukum Penggugat sudah memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur Pasal 10 regulasi di atas dalam hal ini Kepala Kepolisian Resor Bogor dan berdasarkan bukti P-10a tentang Surat Pengantai Cerai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku atasan yang berwenang Kepala Kepolisian Resor Bogor mengirimkan surat pengantar untuk penyelesaian permohonan cerai Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) berdasarkan fakta hukum ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur maka berpedoman pada Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2017 pada pokoknya menyatakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian dan dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas perkawinan para pihak tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur sedangkan persidangan gugatan perceraianya berada dalam lingkup administrasi Kabupaten Bogor sesuai dengan tempat kediaman Tergugat, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum ini dengan mengubah dan melakukan penambahan kata yaitu mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur dan penambahan tersebut tidak termasuk kategori *ultra petita* karena masih dalam lingkup substansi perkara, pertimbangan hukum ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yaitu "Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian material",

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia *juncto* Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Januar Kristianto, AW, S.SI tanggal 28 November 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 30 November 2020 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3203-KW-01122020-00xx tanggal 27 September 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan/menerbitkan 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai putusan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk hal tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.819.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, SH., M.Hum., dan Budi Rahayu Purnomo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dandy Wilarso, SH., M.Hum dan Lely Triantini, SH., MH., sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Elaeli, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,  
Ttd.//  
Dandy Wilarso, SH., M.Hum.,

Hakim Ketua,  
Ttd.//  
Ahmad Taufik, SH.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN.Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.//  
Lely Triantini, SH., MH.,

Panitera Pengganti,  
Ttd.//  
Elaeli, SH.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp1.614.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 40.000,00
5. Biaya sumpah	Rp 40.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp1.819.000,00

Terbilang satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah